

**Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan
Dengan Nelayan**

Dita Rusiani L.Tobing

Rusianidita3@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanependihasibuan@iain-padangsidimpunanac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

Debt is an activity of borrowing money or goods between people in need (debtors) and people who have money or goods (creditors) and then lending them and later the money or goods will be returned in the same form and amount. This is similar to what happened at the Help Group Warehouse in Sibolga City where when fishermen want to go sailing to catch fish, the fish toke will finance or give debts to fishermen according to what is needed when they want to catch fish, on the condition that fishermen must sell their catch. to fishermen. toke fish at below market prices. To find out the practices between fishing activities and fishermen in the fishermen's group warehouse, please help in the compilation of sharia economic law. This research is included in empirical research (field research), and the use of a qualitative approach, the data used comes from primary and secondary data, and the research methods of collecting are interviews and documentation. Based on the results of research on the Practice of Receivables from Toke Fish and Fishermen in the Compilation of Sharia Economic Law (Case Study of Warehouses for Auxiliary Fisherman Groups in Sibolga City), the contract agreement was made orally, the debts incurred in the KNTM warehouse in Sibolga City were harmonious and harmonious. receivables and receivables have been fulfilled, then the practice of receivables is legal according to the Sharia Economic Law Compilation. However, the benefits in trade payables that occur in the Sibolga City KNTM warehouse and the existence of conditional debts make the debt unlawful or the debt canceled because there is a withdrawal of benefits in it, this is not permitted.

Keywords: Conceptualization, KHES, Debt.

Abstrak

Hutang adalah suatu kegiatan meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dan orang yang mempunyai uang atau barang (kreditur) kemudian meminjamkannya dan nantinya uang atau barang tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Gudang Kelompok Bantuan di Kota Sibolga dimana pada saat nelayan hendak pergi berlayar untuk menangkap ikan, toke ikan akan membiayai atau memberikan hutang kepada nelayan sesuai dengan yang dibutuhkan ketika hendak menangkap ikan, dengan syarat bahwa nelayan harus menjual hasil tangkapannya. kepada nelayan. ikan toke di bawah harga pasar. Untuk mengetahui praktek antara kegiatan penangkapan ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan mohon bantuannya dalam penyusunan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris (penelitian lapangan), dan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Praktek Piutang Toke Ikan dan Nelayan dalam Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Pembantu di Kota Sibolga), perjanjian akad dibuat secara lisan, hutang-hutang yang timbul di KNTM gudang di Kota Sibolga yang serasi dan harmonis. piutang dan piutang telah terpenuhi, maka praktek piutang adalah sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun keuntungan dalam hutang dagang yang terjadi di gudang KNTM Kota Sibolga dan adanya hutang bersyarat menjadikan hutang tersebut haram atau hutang batal karena ada penarikan manfaat didalamnya, hal ini tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : Konseptualisasi, KHES, Utang Piutang.

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam yang merupakan *rahmatan lil alamin*, kembali bangkit menorehkan Blue Print-nya. Keberadaannya sangat penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kegagalan ekonomi konvensional. Bahkan, Ekonomi Islam memiliki prinsip dan

karakteristik yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia. Sebenarnya, Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (tawadzun). Islam, menyeimbangkan kehidupan antara

dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat.¹

Kehadiran Islam/hukum Islam merupakan rahmat pembawa kemaslahatan bagi segenap alam. Kemaslahatan ini jelas dapat dimaknai bagi orang yang menggunakan akal dan nilai-nilai rasionalitasnya. Ungkapan kemaslahatan akan muncul setelah hukum diterapkan dan merupakan hasil tindakan praktis dari sebuah aturan. Aturan yang tidak merupakan suatu jaminan akan memberikan akibat praktis yang berkemaslahatan.

Kemaslahatan hukum juga akan dapat berubah seiring locustempus-nya membuktikan bahwa akibat hukum praktis merupakan pertimbangan dalam penerapan hukum. Jika ternyata akibat hukum praktisnya kurang

berkemaslahatan, maka aturan tersebut diganti.²

Fatwa MUI dapat dikaji dari berbagai perspektif dan pendekatan. Di antara pendekatan tersebut adalah al maṣlaḥah. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan (maqāṣid al-syarī'ah) untuk memberikan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi seluruh manusia. Tujuan ini harus dipahami secara luas, dalam arti, pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial, kehidupan dunia maupun akhirat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, manusia melakukan berbagai upaya termasuk membuat aturan-aturan yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan itu dibuat sesuai dengan konteks masyarakatnya sebab aturan itu muncul sebagai jawaban

¹ Ahmad Sainul, 'Hak Milik Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 6.2 (2020), 197.

² Ahmatnizar, 'Paragmatisme Hukum Islam | Ahmatnizar', *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 1.2 (2015), 1–16.

atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui dari sudut pandang al-maṣlaḥah sehingga ditemukan nilai-nilai al-maṣlaḥah di dalamnya.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah hanya satu, yaitu mewujudkan masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama maqāṣid al-syāri' dan kedua, maqāṣid al mukallaf. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut al-maṣlaḥah dan segala hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut masfsadah.³

³ Ikhwanuddin Harahap, 'Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24

Demikian juga ketika Nabi memusyawarahkan tentang tawanan perang Badr diantara para sahabat. Pertimbangan kemaslahatan sebagai akibat praktis dari hukum jadi hal penting. Beberapa tawanan yang dibebaskan tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam mengajarkan baca tulis yang akan memberikan akibat praktis yang baik. Tradisi pertimbangan nilai praktis dari hukum itu diikuti oleh sahabat. Umar bin Khattab mempertimbangkan dengan serius atas pembatalan –sementara-- zakat kepada muallaf, meski dalilnya sudah jelas.⁴

Setiap agama (samawi) mengharamkan riba karena efek negatif yang diakibatkannya. Dalam ajaran agama Islam, ayat tentang riba diturunkan secara bertahap

Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 3 (2017), 7.

⁴ Ahmatnizar, 'Paragmatisme Hukum Islam | Ahmatnizar'. h. 1-2

dalam empat periode. Ayat pertama pada periode Makkiyah sedangkan tiga tahap berikutnya merupakan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode terakhir langsung mengharamkan riba secara totalitas dengan ungkapan yang sangat keras. Tahapan ketidak-bolehan riba dimulai pertama, dari klarifikasi bahwa riba terkesan menolong mereka yang membutuhkan (QS. Rum 39). Kedua, dengan memberikan gambaran orang Yahudi yang memakan riba. Cerita ini sebagai isyarat tentang riba sebagai sesuatu yang buruk karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (QS al-Nisa' 160-161), ketiga, riba diharamkan dikaitkan dengan sesuatu tambahan yang berlipat ganda (fahisyah) (QS Ali Imran 130), dan terakhir (keempat) mengharamkan jenis tambahan apapun dari pinjaman. Ayat ini disertai dengan ancaman akan diperangi bagi pelaku riba. (QS alBaqarah 278-279).⁵

⁵ Ahmatnihar, 'Riba Dan Bank

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan Kualitatif, Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber primer yaitu keterangan dari toke ikan yang memberikan hutang kepada nelayan dan nelayan yang melakukan hutang piutang dengan toke ikan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga dan sumber sekunder dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga, wawancara dengan toke ikan dengan nelayan, dan dokumentasi. Teknik analisis data tipe penelitiannya deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta pula menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan,

Konvensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir', *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (1967), 5–24.

kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang. ⁶ hal ini untuk mengetahui, mengamati, menganalisis dan menggambarkan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat di Kota Sibolga. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah praktik hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Sebagian besar masyarakat di Kota Sibolga adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh. Perolehannya kadang kala tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka.

⁶ Mustafid, 'Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'At Islam', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021), 238–48.

Perekonomian masyarakat di Kota Sibolga sangat bergantung pada hasil laut karena posisi daerah yang sangat dekat dengan laut dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Ketika nelayan hendak pergi melaut, nelayan harus meminjam uang atau peralatan melalui toke ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama menangkap ikan dilaut jadi mau tidak mau toke ikan sebagai pemodal bagi nelayan yang ingin pergi menangkap ikan ke laut. Semua bahan-bahan pangan maupun peralatan yang diperlukan selama melaut akan disediakan oleh toke ikan tersebut, tetapi dengan satu syarat semua hasil tangkapan ikan yang didapatkan nelayan ketika melaut harus dijualkan kepada toke ikan tersebut, syarat tersebut dijadikan pengikat antara nelayan dengan toke ikan supaya waktu nelayan mendapatkan hasil tangkapannya langsung menjualkannya kepada toke ikan

tersebut bukan kepada toke ikan yang lain. Hutang itu tidak dicatat oleh toke ikan atau orang yang piutang, dengan anggapan karena sudah kenal dan sudah percaya karena sudah saling terikat bahwa ia akan membayar hutangnya kecuali apabila jika perahunya tidak berlayar.

Tinjauan KHES Terhadap Proses Hutang Piutang Toke Ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga Pelaksanaan akad praktik hutang piutang yang dilakukan oleh pihak si pemberi hutang (*muqridh*) dan pihak yang si penerima hutang (*muqtaridh*), dimana *muqtaridh* memberikan pinjaman uangnya untuk membiayai selama dalam proses penangkapan ikan yang terjadi di Kota Sibolga. Nelayan tidak mau meminjam kepada bank karena Bahwa tetap saja mengeluh betapa sulitnya mendapatkan dana -dana pinjaman dari perbankan. Berbagai permasalahan, antara lain regulasi

perbankan menjadi penyebab berkurangnya fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya bentuk kredit kepada para pihak yang membutuhkannya.⁷ rukun dan syaratnya dapat jual beli ini dinyatakan telah sesuai dengan rukun dan syarat *qardh*. yang dimana syarat yang dilakukan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga, adanya orang yang berutang, orang yang memberikan hutang, objek yang diperutangkan dan juga adanya ijab qabul. Dan juga rukunnya, hal ini dibuktikan dengan pihak-pihak yang terkait seperti bapak Immad salah satu *muqridh* yang telah menginjak umur 50 Tahun, *baligh*, berakal, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan beragama Islam. Begitu juga dengan mamak Zulham salah

⁷ Nurhotia Harahap, 'Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 (2018), 67–86.

seorang *muqtaridh* yang berusia 38 Tahun, *baligh*, berakal, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan beragama Islam.

Dari kedua belah pihak-pihak tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Dan juga telah dijelaskan dalam KHES Bab III tentang Rukun, Kategori Hukum, Aib, dan Penafsiran Akad Pasal 23 yang pertama disebutkan adalah pihak-pihak yang berakad adalah orang perorangan, kelompok orang yang persekutuan, atau badan hukum. Dan yang kedua yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Dan juga di gudang KNTM di Kota Sibolga ketika melakukan hutang piutang tanpa adanya jaminan mereka hanya mengandalkan saling percaya padahal dalam KHES pasal 608 diperbolehkan adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Yang diamana dalam pasal 608 “pemberi jaminan *qardh* dapat meminta

jaminan kepada nasabah apabila dianggap perlu”. Berarti dapat disimpulkan dalam hal jaminan bisa dikatakan sesuai dengan KHES karena didalam pasalnya dikatakan dapat meminta apabila diperlukan, jadi dapat dipahami bahwa nelayan dan toke ikan tidak perlu adanya jaminan dalam hutang piutang karena sudah saling percaya.

Tinjauan KHES Terhadap Proses Pembayaran Hutang Piutang Toke Ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga. Proses pembayaran hutang piutang yang terjadi di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga tidak dilakukan dengan secara tertulis karena mereka menganggap saling percaya sedangkan didalam KHES Bab II asas Akad Pasal 21 m “akad itu seharusnya dilakukan berdasarkan al-kitabah (tertulis).

Pengembalian hutang antara nelayan kepada toke ikan tanpa ada tambahan. Tetapi pelaksanaan praktik hutang piutang di gudang

kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga, toke ikan telah memberikan syarat kepada nelayan diawal akad yakni harus menjualkan hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan padahal melebihkan dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Dalam KHES Pasal 609 menyatakan bahwa “nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung toke ikan membuat tambahan dalam pengembalian hutang nelayan karena toke ikan memperjanjikan di awal akad sehingga toke ikan akan mendapatkan keuntungan di dalam hutang piutang tersebut.

Dan juga di dalam pengembalian hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga apabila nelayan kurang beruntung dalam mencari ikan dilaut dan dapat dikatakan tidak berezeki

maka toke ikan akan meberikan kelonggaran dalam pembayarannya, dan akan dibayarkan apabila nelayan berangkat kembali kelaut dan berezeki kembalinya ke darat maka nelayan harus segera membayarkannya kepada toke ikan dan apabila belum berezeki juga maka toke ikan memberikan kelonggaran dalam pengembalian hutangnya dengan cara mencicil. Dalam KHES Bab XXVII tentang *Qardh* pasal 610 menyatakan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiabnnya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atauMenghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajiban. Apabila pihak yang berutang telah mampu untuk membayar utangnya, maka wajib segera melunasi utangnya, karena lalai dalam pembayaran

utang berarti berbuat dzalim. Dalam Pasal 606 menyatakan “*nasabah qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal praktik pengembalian hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga sudah sesuai dengan KHES.

Dalam ilmu ekonomi pasar selalu menjadi topik perbincangan yang menarik. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar itu sendiri sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Dengan fungsi di atas pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang mendzalimi pihak lain, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam.⁸

⁸ Adanan Murroh Nasution, ‘Konsep Pasar Yang Islami’, *Al-Maqasid*:

Akad perjanjian pemberian utang dengan syarat yang terjadi di Kota Sibolga adalah dimana toke ikan dengan nelayan sama-sama sepakat dengan persyaratan hasil tangkapan ikan harus dijual kepada toke ikan, tetapi ada satu hal timbulnya keterpaksaan di dalam hati nelayan karena harga ikan yang dibeli toke ikan dibawah pasaran. Tetapi karena ini kebutuhan yang mendesak, nelayan pun menyanggupinya dengan keadaan yang terpaksa, walaupun sebenarnya, para nelayan ingin nantinya menjual hasil ikannya dengan harga yang tinggi dari harga yang diberikan toke ikan. Sehingga, mau tidak mau nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan. Dalam KHES Bagian Ketiga Tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No. 1 “akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian,

Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 4.2 (2018), 126–44.

tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, tidak dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran”.

Dalam KHES Bagian Ketiga Tentang Aib, Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa “paksaan adalah seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”. Pasal 32 “Paksaan dapat menyebabkan batalnya suatu akad. Jadi menurut KHES apabila terdapat unsur paksaan di dalamnya maka akad tersebut akan batal.

Rukun dan syarat jual beli tangkapan ikan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang terdapat dalam Bab IV pasal 56 dan yang menetapkan harga dalam jual beli hasil tangkapan ikan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga adalah toke ikan yang di pasaran biasanya Rp. 10.000 menjadi RP. 7000 padahal

seharusnya pada bagian 7 tentang hak yang berkaitan harga dan barang dalam hal jual beli adalah penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.⁹

perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian timbal balik, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban prestasi sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan.¹⁰

manipulasi pasar, yaitu perbuatan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan cara menciptakan gambaran semu (tidak sebenarnya atau menyesatkan) mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham suatu perusahaan

⁹ Agung Ri, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, *Mahkamah Agung*, 2016.

¹⁰ Risalan Basri Harahap, ‘Jurnal Al-Maqasid’, 5.2 (2019), 216–29.

dengan cara melakukan serangkaian transaksi efek di pasar modal guna menciptakan harga efek yang semu. Sama hal dengan penetapan harga ikan.¹¹

D. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga), telah penulis uraikan di atas dalam Bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga adalah toke ikan akan memodali nelayan dalam hal menangkap ikan tetapi nelayan harus menjualkan hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan

dengan harga lebih murah dari pasaran. Dan juga dalam hal hutang piutang ini tidak adanya jaminan ataupun di catat secara tertulis karena dianggap saling percaya.

- b. Praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah syarat dan rukun hutang piutang sudah terpenuhi, akan tetapi banyak hal yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti jaminan tidak ada dalam hal hutang piutang dan tidak dituliskan hutang piutangnya dan juga hutang piutang ini ada unsur paksaan di dalamnya dan sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi penentu harga ikan adalah nelayan bukan toke ikan.

¹¹ Sawaluddin Siregar, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3.2 (2017), 70–87.

Referensi

a. Sumber Buku

Ri, Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung* 2016.

b. Sumber Jurnal

Sainul Ahmad, 'Hak Milik Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 6.2 2020.

Ahmatnihar, 'Paragmatisme Hukum Islam|Ahmatnihar', *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 1.2 2015.

———, 'Riba Dan Bank Konvensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 1967.

Harahap, Ikhwanuddin, M.Ag., 'Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 3 2017.

Harahap, Nurhotia, 'Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 2018.

Harahap, Risalan Basri, 'Jurnal Al-Maqasid', 5.2 2019.

Mustafid, 'Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan

Syari'at Islam', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 2021.

Nasution, Adanan Murroh, 'Konsep Pasar Yang Islami', *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4.2 2018.

Ri, Agung, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Mahkamah Agung*, 2016

Siregar, Sawaluddin, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3.2 2017.